

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT  
PERTANIAN BERHADIAH  
(Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung,  
Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**DEWI RAHMAT TIKA**

**NIM. 162.111.207**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT  
PERTANIAN BERHADIAH  
(Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung,  
Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


**DEWI RAHMAT TIKA**

**NIM. 162.111.207**

Surakarta, 11 Maret 2020

Di setujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.**

**NIP. 19830124 201701 2 155**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DEWI RAHMAT TIKA  
NIM : 162.111.207  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH”** (Studi pada **Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen**)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 Maret 2020

Penulis  


DEWI RAHMAT TIKA

NIM. 162.111.207

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Dewi Rahmat Tika

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewi Rahmat Tika, NIM : 162.111.207 yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH (Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut diatas segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 Maret 2020

Dosen Pembimbing,



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

NIP. 19830124 201701 2 155

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT  
PERTANIAN BERHADIAH**

**(Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung,  
Kabupaten Sragen)**

Disusun oleh :

**DEWI RAHMAT TIKA**

**NIM. 162.111.207**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Jum`at tanggal 17 April 2020 / 23 Sya`ban 1441 Hijriyah  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Drs. H. Ah Kholis Hayyatuddin, M.Ag.  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Sulhani Hermawan, M.Ag.  
NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji III

Andi Cahyono, S.H.I, M.E.I.  
NIP. 19801218 201701 1 110

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
NIP : 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*

(QS Ali 'Imran : 139)

## **PERSEMBAHAN SKRIPSI**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan serta keberkahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna untuk:

1. Orang tuaku tercinta: Ibu Suparni, Bapak Wagiman, yang telah menemani, mendukung, mendoakan dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar, belajar dalam dunia pendidikan maupun belajar dalam dunia kehidupan agar terus menjadi lebih baik. Berkat beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena motivasi saya yang pertama adalah dapat membahagiakan orang tua. Semoga ridho kedua orang tua senantiasa menyertai dalam setiap langkah dan keputusanku.
2. Seluruh keluarga besar terima kasih atas do'a, restu dan dukungannya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan membimbing.
4. Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu atau pendidikan yang inshaAllah bisa bermanfaat untuk kedepannya.
6. Sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya HES F selama ini sudah menemani dan berjuang bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH (Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

5. Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, saran dan bimbingan selama menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orang tuaku tercinta: Bapak Wagiman dan Ibu Suparni, terima kasih atas do'a, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES F yang saling mendukung dan memberi semangat selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Bapak Sidiq Pranoto Budi, pemilik Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kios tersebut.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi dan juga pada seluruh pembaca yang budiman.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 10 Maret 2020

Penulis

Dewi Rahmat Tika

NIM. 162.111.207

## ABSTRAK

**Dewi Rahmat Tika, NIM: 162.111.207, “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH (Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)”**. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Adanya syarat keharusan membeli paket obat pertanian yang terdiri 6 produk CV Saprotan Utama maka mendapatkan hadiah tour, produk dalam paketan tidak dapat diganti dengan produk sesuai keinginan konsumen walaupun harga eceran sama dan produksi CV yang sama. Terkadang konsumen membeli paket obat pertanian tersebut bukan karena membutuhkan produknya tetapi hanya tergiur hadiahnya saja maka dikhawatirkan menimbulkan sifat *isrāf* dan *tabzīr*. Dari penjelasan tersebut, timbul pertanyaan Apakah jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani sudah sesuai dengan syari’at Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli obat pertanian berhadiah pada Kios Arum Tani dan menjelaskan analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani yaitu konsumen yang membeli paket obat pertanian yang terdiri dari 5 produk CV Saprotan Utama yaitu Neo Kristalon, Magnesium, Starmek, Kempo, Taft, dan Avidor, seharga Rp 325.000 maka mendapatkan hadiah tour ke tempat wisata tanpa diundi. Pengadaan obat pertanian berhadiah sejak tahun 2016 selalu banyak peminat, 50 sampai 75 paket yang disediakan selalu habis terjual dalam waktu singkat, tour yang diadakan 5 kali selama 3 tahun selalu terlaksana dengan peserta sesuai jumlah paket yang terjual. Keperluan tour sepenuhnya dibiayai oleh CV Saprotan Utama. Mayoritas konsumen membeli paket obat pertanian awalnya hanya menginginkan hadiahnya saja, tetapi sisa produk yang tidak terpakai akan disimpan untuk digunakan pada musim tanam selanjutnya.

*Kedua*, hukum jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani sah karena sesuai dengan rukun syarat jual beli, tidak bertentangan dengan syari’at karena sesuai prinsip muamalah. Hadiah berupa tour diketahui dengan jelas, baik sumber dana hadiah, ketentuan hadiah maupun bentuk hadiah yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal. Semua produk yang dibeli konsumen dapat berguna atau dimanfaatkan dan tidak menimbulkan *isrāf* dan *tabzīr*.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Obat Pertanian, Hadiah.*

## ABSTRACT

**Dewi Rahmat Tika, NIM: 162.111.207, “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH (Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)”**. This study discusses how the practice of buying and selling agricultural medicines with prizes in Kios Arum Tani in Wonorejo Village, Kedawung District, Sragen Regency. The requirement to buy a package of agricultural medicines consisting of 6 products from CV Saprotan Utama then get a tour prize, the product in the package cannot be replaced with the product according to the wishes of the consumer even though the retail price is the same and the CV production is the same. Sometimes consumers buy package agriculture medicines not because they need products but are only tempted by the prizes, it is feared that this will cause the nature of *isrāf* and *tabzīr*. From this explanation, the question arises whether the sale and purchase of agricultural medicines with prizes in Kios Arum Tani is in accordance with Islamic shariah.

The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling agricultural medicines with prizes in Kios Arum Tani and explaining the Fiqh Muamalah analysis of the practice of buying and selling agricultural drugs with prizes. This research is a *field research*, data collection techniques used were documentation and interviews.

The results of this study are *first*, the practice of buying and selling agricultural medicines with prizes in Kios Arum Tani, consumers who buy agricultural medicine packages consisting of 5 products CV Saprotan Utama, namely Neo Kristalon, Magnesium, Starmek, Kempo, Taft, and Avidor, price Rp 325.000 then get a tour prize to tourist attractions without drawing. Procurement of agricultural medicines with prizes since 2016 has always been a lot of enthusiasts, 50 to 75 packages provided are always sold out in a short time, tours that are held 5 times for 3 years are always carried out with participants according to the number of packages sold. The tour be fully funded by CV Saprotan Utama. The majority of consumers who buy agricultural medicine packages initially only want the prize, but the rest of the unused product will be stored for use in the next growing season.

*Second*, the law of buying and selling prizes is valid because it is in accordance with the terms of sale and purchase. Not contradict with sharia because is in accordance with the muamalah principle, the prize of tour is clear that both the source of funds, provisionis, and prize received are in accordance with the agreement. All products that consumers buy can be useful or utilized and do not cause *isrāf* and *tabzīr*.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Agriculture Medicine, and Prize.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

### **BAB II JUAL BELI DAN HADIAH MENURUT FIQH MUAMALAH**

A. Fiqh Muamalah.....	20
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	20
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	21
3. Prinsip Fiqh Muamalah.....	22
B. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
5. Jual Beli yang Dilarang .....	30
C. Hadiah.....	31
1. Pengertian Hadiah .....	31
2. Dasar Hukum Hadiah .....	32
3. Rukun dan Syarat Hadiah.....	33
4. Macam-Macam Hadiah .....	34
D. <i>Isrāf</i> (Berlebih-lebihan) .....	37
E. <i>Tabzīr</i> (Boros) .....	41

### **BAB III PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH DI KIOS ARUM TANI**

A. Gambaran Umum tentang Kios Arum Tani .....	43
B. Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani.....	44

### **BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH DI KIOS ARUM TANI**

A. Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah .....	55
B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Lampiran 4 Foto Wawancara

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalani hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. Sebagai istilah khusus dalam hukum Islam, fiqh muamalah adalah *fiqh* yang mengatur antar individu dalam sebuah masyarakat.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan akad yang digunakan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>2</sup>

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275)<sup>3</sup>

Dalam melakukan jual beli, tentunya sebagai muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah jenis transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip yang disyariatkan ajaran Islam. Dalam

---

<sup>1</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), hlm. 58.

persoalan muamalah, hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan fleksibel mengikuti zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup>

Dewasa ini, banyak usaha yang menyajikan barang dan jasa dengan kelebihan masing-masing untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang dan jasa tersebut. Dari ketatnya persaingan bisnis, para produsen membuat konsumen tertarik dengan cara melakukan promosi. Tidak hanya menggunakan periklanan sebagai sarana pemasaran, tetapi juga menggunakan kiat promosi yang beragam variasinya, seperti pemberian hadiah, potongan harga, undian berhadiah, percobaan gratis dan banyak lagi bentuk yang lain.<sup>5</sup>

Kios Arum Tani yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, merupakan kios pertanian yang berskala besar dan mampu bersaing dalam aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kios Arum Tani berkembang pesat dan ramai dikunjungi oleh para konsumen karena menyediakan berbagai obat pertanian seperti pestisida dan pupuk pertanian, selain itu juga menawarkan berbagai macam produk untuk kebutuhan peternakan dan perikanan.<sup>6</sup>

Kios Arum Tani melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan roda bisnisnya dengan menyelenggarakan pemberian hadiah sebagai sarana promosinya. Promosi yang dilakukan oleh ini memberikan hadiah berupa tour bagi mereka yang membeli produk obat pertanian sesuai

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), hlm. 5.

<sup>5</sup> Syabbul Bahri, "Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Episteme*, (Surabaya) Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 140.

<sup>6</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2019, jam 11.00 WIB.

syarat dan ketentuan. Jual beli obat pertanian berhadiah ini dilaksanakan pada bulan tertentu antara 1 sampai 2 kali per tahun.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, Kios Arum Tani menyediakan paket obat pertanian yang terdiri dari produk-produk produksi CV Saprotan Utama. Produk tersebut terdiri dari Pupuk Neo Kristalon, Starmek 500 ml, Kempo 500 ml, Magnesium, Taft 100gr, Avidor 100gr. Dengan membeli satu paket obat pertanian tersebut seharga Rp 325.000, maka konsumen akan memperoleh 1 tiket tour. Produk-produk dalam paketan obat tersebut tidak dapat diganti dengan produk lain permintaan konsumen, walaupun produk yang diinginkan harganya sama dan produksi CV yang sama. Hadiahnya berupa tour ke tempat wisata seperti Yogyakarta, Pacitan, Nganjuk dan Malang. Dalam satu hari peserta tour mengunjungi 3 tempat, diantaranya yaitu studi banding lahan pembibitan bermacam tanaman, pantai, dan pusat oleh-oleh.<sup>8</sup>

Salah satu pembeli obat pertanian berhadiah mengungkapkan bahwa ia sangat tertarik dengan hadiah tour tersebut, maka ia dalam sekali pembelian langsung membeli 2 paket obat pertanian sekaligus. Ia membeli 2 karena ingin berangkat tour bersama istrinya, dan tempat yang dikunjungi adalah daerah Pacitan. Tidak hanya dibiayai bus dan tiket masuk wisata, peserta tour juga mendapatkan makan siang, snack, kaos dan topi gratis untuk masing-masing orang. Dari banyaknya produk yang ia beli, hanya beberapa produk

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, jam 11.30 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*, jam 12.00 WIB.

digunakan dan sisanya masih disimpan.<sup>9</sup> Konsumen yang tertarik dengan hadiah yang disediakan, tidak jarang membuatnya harus membeli walau ia tidak benar-benar membutuhkan produk-produknya agar berkesempatan mendapatkan hadiah, atau menyia-nyiakan barangnya sehingga dikhawatirkan menimbulkan perbuatan *isrāf* (berlebih-lebihan) atau *tabzīr* (boros).<sup>10</sup>

Dalam praktik jual beli berhadiah di Kios Arum Tani dengan mensyaratkan konsumen membeli satu paket obat pertanian yang terdiri dari beberapa produk CV Saprotan Utama agar mendapatkan hadiah tour apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Memperhatikan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani, baik gambaran praktiknya maupun alasan para konsumen membeli obat pertanian tersebut. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah (Studi pada Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)”**.

---

<sup>9</sup> Wagiman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 November 2019, jam 19.00 WIB.

<sup>10</sup> Ridwan Nurdin Muslina, “Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam”, *Jurnal Media Syari’ah*, (Aceh) Vol. 19, No. 2, Desember 2017, hlm. 367.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri Surakarta, khususnya Fakultas Syari'ah pada program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah);

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Khazanah Ekonomi Islam sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang sistem pemberian hadiah pada jual beli.

## E. Kerangka Teori

### 1. Fiqh Muamalah

Muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan cocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>11</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Fiqh muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).<sup>12</sup>

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Yang artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

*segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*”(QS.An-Nahl: 89)<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Dalam kegiatan muamalah, hukum Islam mempunyai asas-asas yang dapat membatasi manusia dalam bermuamalah. Seperti halnya asas-asas muamalah yang diterangkan Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah.
- b. Muamalah ditentukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mud}a>rat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>14</sup>

## **2. Transaksi Jual beli**

Jual beli dikenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm. 377.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 15-16.

menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>15</sup>

Jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, seperti firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>16</sup>

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Agar jual beli dapat terlaksana secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Adapun rukun dan syarat jual beli tersebut antara lain:

<sup>15</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 7.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm. 107.

- a. Penjual dan pembeli. Syaratnya berakal (orang gila/bodoh tidak sah jual belinya), baligh, tanpa paksaan, dan tidak pemborosan.
- b. Uang (nilai tukar) dan barang yang diperjualbelikan, syaratnya:
  - 1) Suci, barang haram dan najis tidak boleh diperjualbelikan.
  - 2) Ada manfaatnya.
  - 3) Barang atau uang itu dapat diserahkanterimakan.
  - 4) Barang itu merupakan milik penjual atau yang mewakilinya.
  - 5) Barang jelas, diketahui zat, bentuk, ukuran dan sifat-sifat.<sup>17</sup>
- c. Lafaz ijab dan kabul. Syaratnya keadaan ijab dan kabul berhubungan, makna keduanya mufakat (sama), keduanya tidak disangkutkan urusan lain, dan tidak berwaktu.<sup>18</sup>

### 3. Hadiah

Hadiah adalah akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>19</sup>

Mayoritas ulama mendefinisikan sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan sukarela yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279-281.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 201.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 345.

<sup>20</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15.

Jual beli disertai hadiah bertujuan agar para konsumen tertarik membeli produk-produk yang dipasarkan. Hukum hadiah sah dan halal dengan syarat-syarat, yaitu hadiah yang diberikan halal, sesuai dengan yang dijanjikan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.<sup>21</sup>

#### 4. *Isrāf* (berlebih-lebihan)

Menurut Mustafa al-Maragi, kata *isrāf* maksudnya adalah suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar'i.<sup>22</sup>

Dalam dunia psikologi, konsep ini digunakan untuk melihat sisi psikologis dari perilaku konsumen dalam memilih dan membeli barang, apakah membeli barang dikarenakan kebutuhan yang memang mengharuskan untuk membeli barang, atau hanya karena keinginan memiliki, atau bahkan karena gengsi semata.<sup>23</sup>

#### 5. *Tabzīr* (boros)

*Tabzīr* (boros) dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan *isrāf*, *isrāf* untuk kepentingan diri sendiri,

---

<sup>21</sup> Nobel Ibrahim Putra, dkk., "Pengaruh Diskon Dan Pemberian Hadiah Terhadap Pembelian Impulsif Pada Fashion Retail (Survei Online Pada Konsumen Matahari Department Store Di Malang Town Square)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, (Malang), Vol. 61, No. 4, Agustus 2018, hlm. 4.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

<sup>23</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 67.

sedangkan boros untuk kepentingan orang lain. Perbedaan lainnya ialah bahwa *tabzīr* lebih kepada suatu wujud akibat dari adanya perilaku *isrāf*.<sup>24</sup>

Yang dimaksud *tabzīr* ialah suatu cara hidup seseorang yang senantiasa menghambur-hamburkan hartanya atau berlebih-lebihan dalam pemakaian uang atau barang.<sup>25</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian dan untuk mengetahui posisi penelitian penulis serta pentingnya penelitian tersebut. Dalam rangka penulisan penelitian jual beli berhadiah, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Pertama, penelitian Lisdiana, UIN Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Promosi dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)”**. Ia menyimpulkan bahwa praktik sistem hadiah yang dilakukan Alfamart Way Dadi Sukarame dengan cara belanja Rp 40.000 dan mengumpulkan kode unik di ekor struk hingga membentuk kata ALFA atau ALFAMART adalah haram karena ada unsur *maisir* (judi),

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 28.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1408.

*gharar* (ketidak jelasan) dan *tabzir* (boros).<sup>26</sup> Perbedaan penelitian Lisdiana dengan yang akan saya teliti terletak pada cara promosi, pada penelitian Lisdiana promosi dilakukan dengan pemberian uang tunai Rp 20.000.000 yang berhasil mengumpulkan huruf ALFAMART dan uang Rp 300.000 bagi yang berhasil mengumpulkan huruf ALFA, sedangkan pada penelitian saya hadiah tour diberikan bagi yang membeli satu paket obat pertanian yang terdiri dari beberapa produk yang disediakan oleh Kios Arum Tani.

Kedua, penelitian Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”**. Ia mengkaji tentang sistem mancing berhadiah sebagai media jual beli ikan di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura dalam perspektif hukum Islam. Pemancing diwajibkan membayar uang pendaftaran, pihak pengelola pemancingan tidak memberi kejelasan mengenai ikan maskot yang harus didapat untuk ditukar dengan hadiah. Status objek yang diperjualbelikan mengandung unsur *ghara>r* (ketidak jelasan). Sementara hadiah yang diperoleh dari uang pendaftaran yang dibayar oleh pengunjung.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian Furqoni dengan yang akan saya teliti terletak pada objek penelitian dan segi macam hadiah yang diberikan. Pada penelitian Furqoni yaitu meneliti tentang jual beli ikan

---

<sup>26</sup> Lisdiana, “Tinjauan Hukum Islam tentang Promosi dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Jurusan Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

<sup>27</sup> Muh. Faiza Fahmi Furqoni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”, *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

dengan sistem mancing, sedangkan pada penelitian saya adalah jual beli obat pertanian dengan menggunakan hadiah tour. Dari segi macam hadiah, pada penelitian Furqoni hadiah yang diberikan berupa uang tunai Rp 300.000, sedangkan pada penelitian saya hadiah yang diberikan berupa tour ke Jogja.

Ketiga, penelitian Noviana Niswatur Rohmah, IAIN Tulungagung, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* (Studi Kasus di *Sub Bussines Center Sophie Paris* Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”**. Ia memaparkan terkait dengan transaksi jual beli yang terjadi di *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih, Kediri sudah memenuhi kriteria sebagai transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah maka hukumnya halal. Transaksi jual beli menggunakan *member card Sophie Paris* tidak memenuhi syarat pengharaman oleh beberapa ulama kontemporer, *member card* dijadikan sebagai hadiah atas pembelian produk *Sophie Paris* yang, kartu keanggotaan tersebut diperoleh dengan jalan sebagai hadiah yang dalam Islam diperbolehkan.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian Noviana dengan yang akan saya teliti terletak pada sistem promosi yaitu pada penelitian Noviana meneliti tentang promosi menggunakan *member card* itu berarti adanya diskon (potongan harga) pada setiap pembelian, sedangkan pada penelitian saya adalah promosi menggunakan hadiah tour pada setiap pembelian produk yang sudah ditentukan oleh penjual.

---

<sup>28</sup> Noviana Niswatur Rohmah, “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card (Studi Kasus di Sub Bussines Center Sophie Paris Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri), *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Keempat, penelitian Yuli Lestanti, IAIN Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul **“Transaksi Layanan Koin *Game* Goyang Shopee pada Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam”**. Ia membahas transaksi menggunakan koin *game* goyang shopee, tujuan dari shopee undian berhadiah dalam bentuk koin dari *game* goyang shopee digunakan sebagai sarana pemasaran. Hukum dari transaksi layanan koin *game* goyang shopee pada jual beli *online* yaitu sah karena rukun dan syarat terpenuhi, tetapi mengandung unsur perjudian dan *ghara>r* karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak dan ada yang tidak mendapat apa sehingga rugi.<sup>29</sup> Perbedaan penelitian Yuli dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian Yuli membahas hadiah yang diberikan oleh aplikasi Shopee dan ketentuannya dilakukan secara online, sedangkan pada penelitian saya hadiah diberikan oleh penjual langsung tanpa melalui aplikasi dan tidak dilakukan secara online.

Kelima, penelitian Syavera Nurfauzia Sakti, IAIN Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Semar Jawa Klaten)”**. Ia memaparkan bahwa transaksi jual beli di toko emas Semar Jawa Klaten dalam praktiknya sebagian belum sesuai hukum Islam karena pada saat pembeli melakukan transaksi nanti akan menggunakan kartu membernya jika sudah memiliki kartu member. Setiap bertransaksi akan mendapatkan point sesuai dengan jumlah point yang dimiliki, hal tersebut seperti

---

<sup>29</sup> Yuli Lestanti, “Transaksi Layanan Koin *Game* Goyang Shopee pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

menggabungkan dua akad dalam satu transaksi seperti akad jual beli dan akad hibah sehingga terdapat unsur *ghara>r*. Standar potongan harga sudah sesuai hukum Islam tetapi pengambilan keuntungannya terlalu besar.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian Syavera dengan penelitian saya yaitu, penelitian Syavera objeknya jual beli perhiasan emas sedangkan penelitian saya objeknya jual beli obat pertanian. Kemudian pada penelitian Syavera mengenai jual beli dengan potongan harga, sehingga konsumen yang memiliki *member card* akan mendapatkan *discount*, sedangkan pada penelitian saya mengenai jual beli dengan hadiah tour sehingga konsumen yang membeli paket obat pertanian sudah pasti akan mendapatkan hadiah.

Dengan demikian, meskipun di atas disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli obat pertanian berhadiah ditinjau dari fiqh muamalah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang

---

<sup>30</sup> Syavera Nurfauzia Sakti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Semar Jawa Klaten)", *Skripsi*, Jurusan Syaiah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup> Dalam hal ini terkait dengan praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

### a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pelaku transaksi jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-sumber bacaan.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, sumber data sekunder antara lain mencakup jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>31</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 63.

<sup>32</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 22-23.

<sup>33</sup> H. Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 360.

Lokasi pada penelitian ini diambil di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>34</sup> Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pemilik Kios Arum Tani sekaligus penjual dan pembeli obat pertanian berhadiah.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa informasi-informasi penting berupa catatan buku, dokumen penting, dan mengacu pada catatan-catatan informal dan laporan-laporan wawancara.<sup>35</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan informasi, laporan wawancara dan gambar-gambar yang ditemukan di lapangan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam menganalisis data, penulis

---

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 113.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum ke arah pada penyimpulan suatu gejala yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Disini penulis mengamati bagaimana jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani, kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil yang ada, lalu dianalisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan jual beli tersebut menurut Fiqh Muamalah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah pengertian, ruang lingkup dan prinsip fiqh muamalah, selanjutnya pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan macam jual beli dan hadiah, lalu pengertian dan dasar hukum *isrāf*, kemudian pengertian dan dasar hukum *tabzīr*.

---

<sup>36</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 20.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang Kios Arum Tani dan praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani.

Bab keempat berisi analisis praktik jual beli obat pertanian berhadiah dan analisis fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan jual beli.

## BAB II

### JUAL BELI DAN HADIAH MENURUT FIQH MUAMALAH

#### A. Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Pengertian fiqh muamalah tersusun dari dua kata, yaitu kata fiqh dan muamalah. Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الْفِقْهُ) artinya pengertian atau pengetahuan.<sup>37</sup> Menurut terminologi, *fiqh* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>38</sup>

Secara bahasa *mu'a>malah* berasal dari kata '*amala-yu'amilu-mu'a>malat* yang artinya saling bertindak, berbuat, dan mengamalkan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut istilah *mu'a>malah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>40</sup>

Adapun pengertian fiqh muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa".<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1068.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

<sup>39</sup> KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 972.

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Pendapat al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:

- a. *Al-Mu'a>malah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasad, dengki dan dendam. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal, ialah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>42</sup>
- b. *Al-Mu'a>malah al-Ma>diyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Ruang lingkup muamalah bersifat *Ma>diyah* antara lain: jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafa>lah* dan *d}ama>n*), pemindahan hutang (*al-hiwa>lah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau

---

<sup>42</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 6.

perkongsian (*al-syrikah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudha>rabah*), sewa menyewa (*al-ija>rah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqat}ah*), garapan tanah (*al-muza>ra'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukha>barah*), upah (*ujrah al'amal*), gugutan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'a>lah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-s}ulh}u*), dan masalah kontemporer (*al-mu'a>s}irah/al-muh}adi>s}ah*) seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>43</sup>

### 3. Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain, fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) *Mu'a>malah* adalah urusan duniawi, maksudnya urusan muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *mu'a>malah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, semua bentuk transaksi dan *akad mu'a>malah* boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan *syara'*.
- 2) *Mu'a>malah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, artinya bagaimana pun bentuk *aqad* dan transaksi

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 6.

*mu'a>malah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.

- 3) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri, tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.<sup>44</sup>
- 4) Larangan berbuat zalim, maksudnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 5) Jujur dan dapat dipercaya, maksudnya agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.<sup>45</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* البَيْعُ yang merupakan bentuk masdar dari *ba'a>* - *yabi>'u* - *bai'a>n* yang artinya menjual.<sup>46</sup> Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 3-6.

<sup>45</sup> Imam Mustoha, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 14.

<sup>46</sup> KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 124.

pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275)<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>49</sup>

### b. As-sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazazi dan Al-Hakim)<sup>50</sup>

### c. Ijma'

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), hlm. 58.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>50</sup> Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Ter. Abu Bakar Muhammad*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 308.

Ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan/barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>51</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).<sup>52</sup> Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli, yaitu:

- 1) *'A<qidain* ialah orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
  - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap/membelanjakan hartanya.
- 2) *Ma'qu>d 'alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- 3) Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 102.

4) *Si>ghat* (ijab dan kabul), yaitu suatu bentuk perkataan (lafazh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi yang terhalang melakukan ijab kabul dengan *si>ghat* misalnya bisu, dapat melakukan dengan isyarat, sedangkan yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis.<sup>54</sup>

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, jual beli dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad orang yang berbeda, seseorang tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual di waktu bersamaan.<sup>55</sup>
- c) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), maksudnya salah satu pihak tidak melakukan tekanan/paksaan kepada pihak lain.
- d) Keduanya tidak pemborosan, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang tidak cakap bertindak.<sup>56</sup>

2) Syarat *ija>b qabu>l*

- a) *Jala>'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

---

<sup>54</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 115-116.

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279.

- b) *Tawa>fuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) *Jazmu>l ira>dataini*, yaitu antara ijab qabul menunjukkan kehendak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.<sup>57</sup>

### 3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang tersebut harus suci (bukan barang yang najis).
- b) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, ukuran, maupun sifatnya jelas.
- c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- d) Barang itu bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
- e) Barang yang dijual harus barang sudah dimiliki, tidak boleh memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, rumput meskipun tumbuh di tanah milik perorangan.
- f) Barang harus bisa diserahkan saat dilakukan akad jual beli.<sup>58</sup>

### 4) Syarat nilai tukar

- a) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>57</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 189-190.

- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Jika berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.<sup>59</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi 3 macam:

##### a. Ditinjau dari segi hukum

- 1) Jual beli *shahi>h*, yaitu jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'*, memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terkait *khiya>r*.
- 2) Jual beli *ba>t}il*, yaitu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang diharamkan *syara'*.<sup>60</sup>
- 3) Jual beli *fa>sid* yaitu jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaik, seperti:
  - a) Jual beli *al-Majhu>l*, yaitu jual beli dimana barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual

---

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 119.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

belinya sah, karena tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur unsur *majhu>l* diserahkan sepenuhnya kepada urf (kebiasaan pedagang dan pembeli).

- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan *fa>sid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli dianggap sah saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.<sup>61</sup>

b. Ditinjau dari segi objek jual beli

- 1) Tukar menukar uang dengan barang. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar menukar barang dengan barang (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar menukar uang dengan uang (*as-s{arf}*). Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.

c. Ditinjau dari sisi serah terima dan cara pembayarannya

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

- 2) Uang dibayar dimuka, barang menyusul di waktu yang disepakati.
  - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul (jual beli tidak tunai).
  - 4) Barang dan uang tidak tunai (jual beli utang dengan utang).
- d. Ditinjau dari cara menetapkan harga
- 1) *Ba'i Musa>wamah* (jual beli tawar menawar), pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - 2) *Ba'i Ama>nah*, pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* ini terbagi menjadi 3:
    - a) *Ba'i al-mura>bah}ah*, penjual menyebutkan harga pokok dan laba.
    - b) *Ba'i al-wad} 'iyyah*, penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
    - c) *Ba'i at-t}auliyah*, pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga tersebut.<sup>62</sup>
  - 3) *Ba'I muza>yadah* (lelang), penjual menawarkan barang lalu pembeli menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran pembeli sebelumnya, penjual akan menjual harga tertinggi pembeli.
  - 4) *Ba'i munaqa>dah* (obral), pembeli menawarkan untuk membeli barang kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan barang, si pembeli akan membeli dengan harga termurah.

---

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 108-109.

5) *Ba'i mu'a>thah*, penjual menawarkan diskon kepada pembeli.<sup>63</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan (air susu ibu dan air mani (sperma) binatang).
- 2) Jual beli belum jelas (samar-samar), seperti jual beli buah yang belum tampak hasilnya dan jual beli barang yang belum tampak (ikan di kolam, singkong di tanam, anak ternak dalam kandungan).
- 3) Jual beli bersyarat.
- 4) Jual beli menimbulkan kemudharatan.
- 5) Jual beli dilarang karena dianiaya.
- 6) Jual beli *muha>qalah*, menjual tanaman yang masih di sawah/ladang.
- 7) Jual beli *mukha>d{harah*, menjual buah masih belum pantas dipanen.
- 8) Jual beli *mula>masah*, jual beli secara sentuh menyentuh.
- 9) Jual beli *muna>badz\ah*, jual beli secara lempar melempar.
- 10) Jual beli *muzā>banah*, menjual buah yang basah dengan yang kering

b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak:

- 1) Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 61.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 81-82.

- 2) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- 3) Jual beli menghadang dagangan di luar kota/pasar.
- 4) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 5) Jual beli barang yang sudah dibeli orang lain masih dalam *khiyar*.<sup>65</sup>

### C. Hadiah

#### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *ha*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hida*>*yah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).<sup>67</sup>

Pemberian dalam konsep fikih, berarti pemberian atau hadiah yang menurut syari'ah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah semata. Mayoritas ulama mendefinisikan sebagai akad

---

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 284.

<sup>66</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hadi, 2007), hlm. 261.

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 501.

pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan sukarela yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain.<sup>68</sup>

Jual beli disertai hadiah bertujuan agar para konsumen tertarik membeli produk-produk yang dipasarkan. Hukum hadiah sah dan halal dengan syarat-syarat, yaitu hadiah yang diberikan halal, sesuai dengan yang dijanjikan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadiah

Dalam surat al-Baqarah [2]: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

Artinya: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,...” (QS. al-Baqarah [2]:177)<sup>70</sup>

As-sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَا دُوا تَحَا بُوَا. وَاهُ الْبَحَارِي فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15.

<sup>69</sup> Nobel Ibrahim Putra, dkk., “Pengaruh Diskon Dan Pemberian Hadiah Terhadap Pembelian Impulsif Pada Fashion Retail (Survei Online Pada Konsumen Matahari Department Store Di Malang Town Square)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, (Malang), Vol. 61, No. 4, Agustus 2018, hlm. 4.

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an*,..., hlm. 33.

<sup>71</sup> Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam*..., hlm. 555.

### 3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah memiliki rukun beserta syarat yaitu:

- a. Ada pemberi hadiah, syaratnya orang yang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
- b. Ada yang diberi hadiah, syaratnya berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya dan pada binatang karena keduanya tidak dapat memiliki.<sup>72</sup>
- c. Ijab dan qabul, tidak harus bentuk redaksi (*si>ghat*) *lafziyah*.
- d. Harta yang dihadiahkan, syaratnya harus jelas, milik pemberi hadiah, halal, berada di tangan pemilik atau bisa diserahterimakan saat akad.<sup>73</sup>

### 4. Macam-Macam Hadiah

Bermacam-macam jenis hadiah, ada yang disyariatkan, ada yang disunnahkan, serta ada yang diharamkan. Para ulama telah menyebutkan ketentuan-ketentuan yang syar'i untuk sebagian jenis hadiah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemberian kepada orang yang lebih rendah seperti kepada pembantu karena untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian seperti ini tidak menghendaki pembalasan.
- b. Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Maka pemberian ini wajib dibalas, seperti orang miskin memberikan hasil tanamannya kepada orang kaya.

---

<sup>72</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 343.

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 327.

- c. Pemberian dari orang kepada orang lain yang setingkat dengannya yang mengandung kecintaan dan pendekatan. Dikatakan bahwa pemberian seperti ini wajib dibalas. Contohnya, hadiah *walimah al-urusy*. Jika seseorang diberi hadiah dan diisyaratkan untuk membalasnya maka ia wajib membalasnya.<sup>74</sup>
- d. Hadiah orang yang lebih tinggi dan sederajat, yaitu hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada orang kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya.
- e. Hadiah kedua orang tua kepada anaknya, hadiah tersebut harus diberikan secara adil diantara anak-anaknya kecuali apabila disana ada faktor atau perkara yang mengharuskan pengutamaan atau pengkhususan maka itu tidak mengapa. Seperti salah seorang dari mereka sakit, seorang penuntut ilmu, ingin menikah, dll.
- f. Hadiah lamaran, yaitu hadiah yang diberikan oleh salah satu mempelai kepada pasangannya setelah akad untuk hidup bersama dan sebelum hubungan suami-istri. Hadiah berbentuk perkara yang mudah habis seperti benda yang dimakan atau dipergunakan tidak dikembalikan atau diganti ketika terjadi perceraian. Tetapi jika berupa benda yang berharga, bukan yang cepat habis, maka dikembalikan bersama mahar secara utuh kepada suami ketika perceraian.

---

<sup>74</sup> Abdul Rahmah Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 163

- g. Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukan dan jabatan, hadiah tersebut bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan, kekuasaan, dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu bisa mencapai tujuan-tujuannya. Hadiah ini mirip dengan suap-menyuap dan haram mengambilnya, sebagaimana diharamkan pula memberikannya.
- h. Hadiah sebagai promosi, hadiah tersebut merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen.<sup>75</sup>

Dalam konteks promosi, beragam corak hadiah yang sering dipraktikkan dalam masyarakat pada masa kini yaitu:

- a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya

Jenis yang seperti ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu:

- 1) Hadiah disertai dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan:
  - a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh: pada setiap pembelian satu pack sabun konsumen berhak mendapatkan satu buah gelas.
  - b) Bentuk dan jenis tidak diketahui, sebagai contoh: hadiah yang terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga adakalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsur *ghara>r*.

---

<sup>75</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Berkah Mulia Insane, 2012), hlm. 303.

- 2) Hadiah dilakukan dengan cara diundi, seperti promo dengan harga barang yang sangat murah tetapi tidak semua konsumen bisa mendapatkan harga tersebut, pelaku usaha membatasi siapa saja yang mendapatkan promo tersebut dengan cara diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapat promo tersebut, cara ini terdapat unsur *ghara>r*.<sup>76</sup>
- b. Hadiah yang tidak mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya.
- Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut:
- 1) Hadiah yang diadakan produsen, toko, mall, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikuti seolah-olah bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara.
  - 2) Promosi dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, tanpa mengambil pungutan maupun timbal balik apapun dari konsumen. Serta tidak membeda-bedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain dalam pembagian. Pada tahap akhir dilakukan pengundian kupon untuk menentukan pemenangnya.<sup>77</sup>

#### **D. *Isrāf* (berlebih-lebihan)**

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>77</sup> Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, *Promosi dengan Menggunakan Hadiah*, [www.fiqhislam.com](http://www.fiqhislam.com), diakses pada 29 Februari 2020, pukul 19:39 WIB.

Dalam kamus Al-Munawwir “Kamus Arab-Indonesia” kata lain atau makna dari berlebih-lebihan yaitu يُجَاوِزُ (melampaui batas), بَعَى (melebihi), غُلُوٌّ (melampaui batas), إِسْرَافٍ (berlebih-lebihan).<sup>78</sup>

Dalam dunia psikologi, konsep ini digunakan untuk melihat sisi psikologis perilaku konsumen dalam memilih dan membeli barang, apakah membeli karena kebutuhan yang memang mengharuskan untuk membeli barang, atau hanya karena keinginan memiliki dan karena gengsi semata.<sup>79</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam surat al-A’raf ayat 31 :

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “... makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>80</sup>

Pada zaman nabi *isrāf* meliputi, makan dan minum dengan wadah emas dan perak. Sedangkan pada zaman sekarang *isrāf* meliputi berbagai bentuk seperti berbelanja, belanja disini merupakan sifat boros yang hanya menghambur-hamburkan uang dalam arti hanya menuruti nafsu belanja dan keinginan semata. Sikap berlebih-lebihan merupakan keinginan untuk

<sup>78</sup> KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 628.

<sup>79</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 67.

<sup>80</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm. 207.

mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal.<sup>81</sup>

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut manusia bisa meningkat. Manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah *mas}hlah}ah* atau tidak mendatangkan *mud}a>rat*.<sup>82</sup>

*Mas}hlah}ah* yang diperoleh konsumen ketika membeli barang/jasa:

1. Manfaat material, yaitu berupa tambahan harta akibat pembelian barang/jasa, bisa berbentuk murahnya harga, *discount*, dll.
2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dll.
3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan seperti informasi, pengetahuan, ketrampilan, dll.

Kegiatan konsumsi yang halal dan bermanfaat akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah akan hadir jika:

1. Barang/jasa dikonsumsi bukan merupakan barang haram, seperti babi, darah, bangkai, perjudian, riba, zina, barang najis atau merusak.

---

<sup>81</sup> Dita Afrina dan Siti Achiria, "Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta), Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 30.

<sup>82</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131.

2. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi.
3. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.<sup>83</sup>

Bentuk-bentuk perilaku *isrāf* yaitu:

1. *Isrāf* dalam bekerja, yakni terlalu menjadikan pekerjaan sebagai prioritas hidup dengan alasan menghabiskan waktu sebaik-baiknya dengan seluruh kreativitas yang dimiliki, sehingga lupa akan hal yang lebih penting dari pekerjaannya, yakni beribadah.<sup>84</sup>
2. *Isrāf* dalam ibadah, melakukan ibadah secara berlebihan, seperti shalat malam semalam suntuk, sehingga ketiduran ketika menjelang pagi dan meninggalkan sholat subuh.
3. *Isrāf* dalam berpesta, maksudnya ialah menghambur-hamburkan harta untuk pesta. Misalnya menghamburkan harta untuk merayakan hari *valentine* yang jelas-jelas hari ini bukanlah hari besar umat Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contoh lain adalah perayaan pesta ulang tahun yang juga bukan merupakan salah satu syari'at Islam.
4. *Isrāf* dalam berpakaian, maksudnya ialah berpakaian mewah yang dibanderol dengan harga mahal dan menjadikannya sebagai perhiasan untuk mempercantik diri. Padahal jika dilihat dari fakta yang ada, pakaian banyak didapat hanya dengan harga yang lebih murah.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>84</sup> Sayyid Abdullah Al-Hadhrami, *Bagi penempuh jalan Akhirat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 238.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

5. *Isrāf* dalam hal makan dan minum. Makan berlebihan yang ditambah dengan kurang gerak, malas, dan banyak tidur, secara tidak langsung akan menyebabkan penyakit pencernaan. *Isrāf* dalam hal makan dan minum dari segi porsi maupun harga, yakni membeli makanan dan minuman yang lebih mahal, sedangkan memenuhi kebutuhan jasmani dengan makanan bisa dipenuhi dengan cara yang sederhana.
6. *Isrāf* dalam menghormati status sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu pengetahuan, kekayaan, dan kebijakan. Sehingga orang-orang disekitar memberikan penghormatan yang berlebihan.<sup>86</sup>

Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa cara untuk menghindari *isrāf*. Solusinya adalah membiasakan diri hidup sederhana atau qana'ah. Qana'ah ialah sifat menerima apa adanya. Kiat-kiat agar memiliki sifat qana'ah:

1. Kesederhanaan dalam penghidupan dan pembelanjaan.
2. Pendek angan-angan, sehingga ia tidak bergelut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder.
3. Hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat qana'ah yaitu berupa kemuliaan dan terhindar dari meminta-minta serta mengetahui kehinaan dan ketamakan.<sup>87</sup>

#### **E. *Tabzīr* (boros)**

---

<sup>86</sup> Sayyid Abdullah Al-Hadhrami, *Bagi Penempuh...*, hlm. 226.

<sup>87</sup> Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Ter. Muh. Zuhri, (Semarang: CV Asy Syifa, 2003), hlm. 142.

Dalam terminologi bahasa Arab kata *tabzīr* merupakan akar dari kata بذر

يذر – تذبذرا – dengan penambahan *tasydīd* pada huruf *dzal* bermakna memboroskan atau menghambur-hamburkan.<sup>88</sup> Bedanya dengan *isrāf*, *isrāf* untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan boros untuk kepentingan orang lain. Perbedaan lainnya ialah bahwa *tabzīr* lebih kepada suatu wujud akibat dari adanya perilaku *isrāf*.<sup>89</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah *tabzīr* dikenal dengan *mubazīr*. Kata *mubazīr* lebih familiar digunakan dan ditujukan kepada sikap dan perbuatan *tabzīr*. Yang dimaksud *tabzīr* ialah suatu cara hidup seseorang yang senantiasa menghambur-hamburkan hartanya atau berlebih-lebihan dalam pemakaian uang atau barang.<sup>90</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam surat al-Isra' ayat 26-27 :

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا...

Artinya: "... janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."(Al-Isra' ayat 26-27)<sup>91</sup>

Maksud larangan *tabzīr* dalam ayat ini adalah dengan tidak menghambur-hamburkan harta, maka keberadaan harta terlindungi dan bisa disalurkan sesuai anjuran di atas. Inilah maksud Allah Swt. melarang *tabzīr*. Prinsip

<sup>88</sup> KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 127.

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 28-29.

<sup>90</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1408.

<sup>91</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm. 388.

ekonomi Islam yaitu membelanjakan pendapatan secara wajar. Hal ini menjadi panduan pertama untuk mendorong terbentuknya konsumen cerdas. Konsumen perlu cerdas dalam konsumsinya, yaitu tetap melakukan konsumsi tetapi cermat dalam memilih apa yang dikonsumsi, berapa banyak, dan pada harga berapa, membeli tidak perlu karena terpengaruh iklan dan tawaran.<sup>92</sup>

Kemudian, sebuah perilaku/sikap dapat diidentifikasi sebagai *tabzīr*, diantaranya apabila:

1. Tidak hak/batil (haram menurut *syara*’).
2. Menghambur-hamburkan tanpa ada manfaat (menurut *syara*’).
3. Berlebihan (*isrāf*) yang cenderung kepada kemudaratan/kerusakan.

Sikap atau perilaku membelanjakan harta melebihi sepatasnya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 130-131.

<sup>93</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 167.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI OBAT PERTANIAN BERHADIAH DI KIOS**  
**ARUM TANI**

**A. Gambaran Umum Kios Arum Tani**

Kios Arum Tani merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang pertanian yang menyediakan berbagai kebutuhan pertanian seperti pupuk, pestisida, benih tanaman (benih cabai, benih jagung, benih padi, dll), tangki semprot, karung, terpal, dan produk-produk lainnya. Selain itu juga menyediakan kebutuhan peternakan, seperti pakan ternak dan wadah pakan ternak. Kios Arum Tani buka setiap hari mulai pukul 06.00 – 18.00 WIB, tetapi terkadang minggu tutup jika pemilik kios ada kepentingan.<sup>94</sup>

Kios Arum Tani didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Sidiq Pranoto Budi setelah beliau menikah. Sebelum mendirikan Kios Arum Tani, Bapak Sidiq sempat bekerja sebagai TKI di Taiwan dibidang pertanian. Bapak Sidiq memilih membuka usaha di bidang pertanian karena terinspirasi dari pekerjaannya sewaktu di Taiwan, beliau ingin pertanian di Indonesia lebih maju dan berkembang seperti di Taiwan. Menurut Bapak Sidiq dengan usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarganya dan memajukan usaha di bidang pertanian.<sup>95</sup>

Kios Arum Tani bertempat di Dukuh Wonorejo, RT 11, Serut, Wonorejo, Kedawung, Sragen. Luas Kios Arum Tani sekitar 270 meter persegi, dengan

---

<sup>94</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2019, jam 11.00 WIB.

<sup>95</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2020, jam 11.00 WIB.

posisi yang sangat strategis berada di pinggir jalan lintas antara Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sehingga memberi kemudahan dan alternatif untuk membeli bagi para konsumen.<sup>96</sup>

Kini Kios Arum Tani memperkerjakan 3 karyawan. Kios Arum Tani menggunakan kiat-kiat pemasaran, seperti menggunakan brosur, iklan radio, informasi dari satu konsumen ke konsumen lain, promosi berhadiah dan lain-lain. Kios Arum Tani sudah menjalin kerjasama dengan beberapa produsen obat pertanian untuk melancarkan pemasaran/promosi produk-produknya, seperti PT Pusri Agro Lestari, PT Murni Sri Jaya dan CV Saprotan Utama.<sup>97</sup>

Seiring dengan kemajuan di bidang pertanian, Kios Arum Tani terus melakukan pengembangan agar lebih dikenal masyarakat. Dengan kinerja yang efektif, Kios Arum Tani yakin untuk memastikan bahwa pelanggan di sekitarnya dan di luar daerah mendapat pelayanan yang sangat baik. Visi Kios Arum Tani yaitu “Kepuasan Pelanggan adalah Harapan Kami”, dan Misinya adalah Terwujudnya peningkatan pelayanan yang ramah, sopan, dan jujur.<sup>98</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen**

Jual beli sering dilakukan manusia pada umumnya, jual beli dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli

---

<sup>96</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2019, jam 11.15 WIB.

<sup>97</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2020, jam 11.30 WIB

<sup>98</sup> *Ibid.*, jam 11.45 WIB

langsung berarti penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.<sup>99</sup> Jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen adalah contoh jual beli secara langsung.

Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dikenal oleh masyarakat luas dengan kios obat pertanian terlengkap di Kecamatan Kedawung. Tidak hanya itu, kios ini juga terkenal dengan pelayanan yang sopan, ramah dan harga terjangkau sehingga banyak pembeli yang berdatangan di kios ini.

Hadiah merupakan sesuatu yang ditawarkan secara gratis sebagai insentif pada pembelian suatu produk. Promosi penjualan dengan menggunakan pemberian hadiah oleh Kios Arum Tani dilakukan untuk menarik minat para pembeli. Strategi pemberian hadiah ini bermula dari ajakan kerjasama dari CV Saprotan Utama pada tahun 2014 melalui salesnya yang bertugas di wilayah Sragen.

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang merupakan data penunjang. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih informan yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli menggunakan sistem hadiah yaitu penjual obat pertanian

---

<sup>99</sup> Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESIT*, (Surabaya) Vol. 2, No. 1, Januari 2015, hlm. 48.

berhadiah sekaligus pemilik Kios Arum Tani, sales CV Saprotan Utama, dan beberapa pembeli obat pertanian berhadiah.

Menurut Bapak Sidiq, yang merupakan penjual obat pertanian berhadiah sekaligus pemilik Kios Arum Tani mengatakan bahwa, promosi obat pertanian dengan hadiah tour tersebut merupakan hasil kerjasama dengan CV Saprotan Utama yang terletak di Semarang. CV Saprotan utama adalah sebuah pabrik yang memproduksi beberapa pupuk, pestisida, dan benih seperti benih padi dan jagung. Kios Arum Tani diminta untuk memasarkan produk-produk hasil CV Saprotan Utama dan diberi sejumlah *fee*.<sup>100</sup>

Untuk menarik pelanggan agar meramaikan kios dan mengenal produk-produk CV Saprotan Utama maka diadakan sebuah promosi dengan menggunakan hadiah tour. Hadiah tersebut dapat dimiliki oleh konsumen tanpa diundi, syaratnya harus membeli produk yang ditentukan oleh penjual. Hadiahnya berupa tour atau kunjungan ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh penjual baik tempat maupun tanggal keberangkatannya. Promosi berhadiah tour ini dilakukan setiap tahun, bisa setahun sekali atau setahun dua kali pada bulan tertentu.<sup>101</sup>

Untuk mendapatkan hadiah tour di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, konsumen harus membeli satu paket obat pertanian yang terdiri dari 6 macam produk pestisida dan pupuk pertanian produksi CV Saprotan Utama untuk mendapatkan 1 tiket piknik.

---

<sup>100</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2020, jam 12.00 WIB.

<sup>101</sup> *Ibid.*, jam 13.00 WIB.

11.30 Produk-produk tersebut yaitu Pupuk Neo Kristalon, Starmek 500 ml, Kempo 500 ml, Magnesium, Taft 100gr, Avidor 100gr, paket obat pertanian tersebut seharga Rp 325.000. Produk-produk dalam paketan tidak dapat diganti dengan kemauan pembeli, harus sesuai dengan yang disediakan. Produk-produk dalam paketan tersebut sudah ditentukan dari pihak CV, jadi Kios Arum Tani hanya bertugas menjualkan atau memasarkan. Hadiah diberikan kepada konsumen tanpa diundi, sehingga siapapun yang membeli paket obat pertanian tersebut sudah pasti akan mendapatkan hadiah berupa tour, satu paket obat pertanian senilai dengan satu tiket tour.<sup>102</sup>

Kemudian untuk kegunaan masing-masing produk dijelaskan oleh bapak Sidiq yaitu:

1. Neo Kristalon untuk memperbaiki pembentukan dan meningkatkan produktivitas buah
2. Starmek untuk membunuh serangga
3. Kempo untuk membunuh serangga
4. Magnesium untuk meningkatkan ketahanan dan mencegah rontoknya bunga dan bakal buah
5. Taft untuk membunuh jamur
6. Avidor untuk pengendali hama tanaman cabai, padi, semangka, tomat.<sup>103</sup>

Tetapi paketan tersebut merupakan salah satu paket CV Saprotan Utama, masih ada paket lain yang berbeda produk dan berbeda harga tetapi sama-

---

<sup>102</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2019, jam 11.30 WIB.

<sup>103</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2020, jam 11.00 WIB.

sama dari CV Saprotan Utama. Harga satuan produk-produk yang terdapat dalam paketan sama dengan harga asli jika dijual eceran seperti biasanya, sehingga pembeli tidak dikenakan biaya tambahan untuk hadiah tour. Hadiah tour sepenuhnya sudah dibiayai oleh CV Saprotan Utama.<sup>104</sup>

Mekanisme jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke kios. Pembeli yang datang ke kios saat membeli sesuatu pasti ditawarkan paket obat pertanian, terkadang ada pembeli yang bukan langganan di Kios Arum Tani tetapi datang membeli obat pertanian berhadiah karena mendapat informasi dari konsumen lain.<sup>105</sup>

Proses terjadinya akad yaitu saat penjual memperlihatkan brosur dan menjelaskan mengenai obat pertanian serta hadiah yang akan didapat, kemudian pembeli yang tertarik membeli akan membayar dan penjual menyerahkan paket obat pertanian, setelah itu penjual memberitahu tanggal keberangkatan dan tempat yang akan dikunjungi.<sup>106</sup>

**Tabel 1**  
**Pengadaan Obat Pertanian Berhadiah dan Pelaksanaan Tour CV Saprotan Utama di Kios Arum Tani**

No.	Waktu tour	Tujuan wisata	Jumlah paket obat pertanian yang disediakan	Jumlah peserta tour
1.	Juni 2016	Yogyakarta	50 paket	50 orang

<sup>104</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2020, jam 13.00 WIB.

<sup>105</sup> *Ibid.*, jam 13.15 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*, jam 13.30 WIB.

2.	Januari 2017	Gunung Kidul Jogja	50 paket	50 orang
3.	Juli 2017	Kulon Progo Jogja	75 paket	75 orang
4.	Agustus 2018	Nganjuk	75 paket	75 orang
5.	Agustus 2019	Pacitan	75 paket	75 orang

Setiap diadakan paket berhadiah tour, jumlah penjualan selalu meningkat. Kios Arum Tani menyediakan antara 50 – 75 paket pada setiap promosi, dan jumlah tersebut selalu terjual habis bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian hadiah tournya selalu terlaksana sesuai dengan yang dijanjikan. Terkadang ada pembeli yang tidak bisa mengikuti tour karena ada halangan maka diwakilkan oleh orang lain sesuai persetujuan pembeli. Walaupun tidak ada promosi berhadiah tour, produk-produk CV Saprotan Utama di Kios Arum Tani masih laku terjual dan banyak peminat. Misalnya pada saat promosi terjual 50 produk, dan pada saat tidak ada promosi mampu menjual 30 produk.<sup>107</sup>

Menurut Bapak Rifai, yang merupakan sales CV Saprotan Utama daerah Sragen mengungkapkan bahwa, beliau sudah bekerja menjadi sales CV Saprotan Utama sejak tahun 2010. CV Saprotan Utama memproduksi banyak produk untuk bidang pertanian, seperti pupuk, pestisida, herbisida, fungisida, benih, dll. Kemudian untuk pengadaan promosi berhadiah tour di CV Saprotan Utama sudah berlangsung sejak tahun 2014. Paket obat pertanian tersebut tidak hanya didistribusikan ke kios-kios obat pertanian yang besar

---

<sup>107</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2020, jam 11.30 WIB.

tetapi juga di toko-toko kecil yang ada di perkampungan. Jadi kalau ada desa yang mayoritas petani maka akan menyasar daerah tersebut agar lebih mengenal produk-produk CV Saprotan Utama. Produk-produk dalam paketan tidak selalu sama per musim atau per tahun, tergantung kebijakan perusahaan dan tergantung musim tanam. Setiap ada acara tour pasti beliau ikut mendampingi. Untuk wilayah Soloraya ada 1 team yang terdiri 4 orang sales, dalam satu tahun bisa sampai 35 kali pemberangkatan dan keberangkatan tour paling sedikit ada 25 peserta atau setara dengan 1 bus pariwisata. Lokasi yang menjadi tujuan wisata adalah daerah Yogyakarta, Pacitan, Semarang, Demak, Magelang, Bali, Bandung, Surabaya, dan Jakarta.<sup>108</sup>

Menurut Bapak Lasio, yang berdomisili di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dan sudah lama berlangganan dengan Kios Arum Tani mengatakan bahwa, jika tidak mendapatkan hadiah beliau tetap akan membeli obat pertanian berhadiah karena memang membutuhkan obatnya untuk tanamannya di sawah seperti cabai dan bawang merah. Produk-produk yang dibeli sudah habis digunakan untuk tanaman-tanamannya di sawah. Beliau sudah membeli obat pertanian berhadiah tour 3 kali, daerah yang dikunjungi yaitu Nganjuk, Kulon Progo dan Pacitan.<sup>109</sup>

Menurut Bapak Wagiman, yang merupakan tetangga Bapak Lasio dan sering membeli di Kios Arum Tani mengatakan bahwa, program hadiah ini sangat menarik para konsumen. Selain mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga terjangkau, petani juga senang karena mendapat hadiah tour.

---

<sup>108</sup> Rifai, Sales, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2020, jam 13.00 WIB.

<sup>109</sup> Lasio, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Januari 2020, jam 18.06 WIB.

Ada 3 produk yang belum digunakan karena Bapak Wagiman belum menanam bawang merah, sehingga akan digunakan saat sudah masa tanam. Tetapi beliau mengatakan bahwa, produk tersebut tidak sia-sia karena tetap digunakan tetapi pada bulan berikutnya. Beliau sudah 2 kali membeli paket obat pertanian berhadiah, kunjungan ke Kulon Progo dan Pacitan.<sup>110</sup>

Menurut Bapak Jusman, yang merupakan kerabat Bapak Lasio dan merupakan pelanggan di Kios Arum Tani mengatakan bahwa, beliau sangat tertarik dengan hadiah tour yang dijanjikan oleh pihak Kios Arum Tani. Piknik merupakan hiburan dan dapat menghilangkan penat, sehingga beliau membeli satu paket obat pertanian. Ada 2 produk yang belum digunakan karena produk tersebut untuk tanaman bawang merah, sedangkan Bapak Jusman baru akan menanam bawang merah sehingga akan digunakan ketika sudah masa tanam. Beliau baru membeli 1 kali dan mengunjungi Pacitan.<sup>111</sup>

Menurut Bapak Gimán, beliau jarang membeli obat pertanian di Kios Arum Tani. Pada saat beliau membeli benih cabai di Kios Arum Tani beliau ditawari paketan obat pertanian berhadiah tour dan dilihatkan brosur obat pertaniannya serta dijelaskan hadiahnya. Beliau tertarik membeli karena harganya terjangkau dan hadiahnya bisa menjadi hiburan. Ada 1 produk yang masih disimpan dan akan digunakan di masa tanam cabai mendatang.<sup>112</sup>

Menurut Bapak Sugino, beliau mendapat informasi mengenai obat pertanian berhadiah dari tetangganya yang merupakan konsumen di Kios

---

<sup>110</sup> Wagiman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020, jam 07.00 WIB.

<sup>111</sup> Jusman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 18.45 WIB.

<sup>112</sup> Gimán, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 19.17 WIB.

Arum Tani. Bapak Sugiono tidak berlangganan di Kios Arum Tani dengan alasan karena jarak rumah dengan kios yang agak jauh. Tetapi beliau tetap membeli obat pertanian berhadiah karena tergiur dengan hadiah tour tersebut serta harga yang terjangkau. Beliau sudah menggunakan semua produk-produk yang dibeli karena memiliki beberapa tanaman di sawah, seperti cabai, bawang merah dan padi. Bapak Sugiono baru 1 kali membeli paket obat pertanian berhadiah dan membeli 2 paket sekaligus agar dapat berangkat tour dengan istrinya, daerah yang dikunjungi adalah Kulon Progo.<sup>113</sup>

Menurut Bapak Joko, yang merupakan warga Desa Jenggrik Kecamatan Kedawung yang sudah lama berlangganan di Kios Arum Tani dengan alasan harga disana sangat terjangkau, dan beliau sering membeli paket obat pertanian berhadiah tour. Sebenarnya hanya 80% produk yang beliau gunakan, sisanya yang tidak dibutuhkan bukan dibuang, tetapi disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan pada musim selanjutnya karena tanggal kadaluwarsa masih lama. Terkadang beliau membeli paket obat pertanian tetapi tidak ikut piknik karena ada kepentingan atau sedang sakit. Keluhan Bapak Joko yaitu pada salah satu pestisida yang hasilnya kurang maksimal saat digunakan atau diaplikasikan pada tanamannya di sawah.<sup>114</sup>

Menurut Bapak Afif, yang berdomisili di Desa Jenggrik Kecamatan Kedawung mengungkapkan bahwa, beliau jarang membeli obat pertanian di Kios Arum Tani atau hanya obat tertentu saja yang membeli disana. Saat ditawarkan ada paket obat pertanian berhadiah tour beliau sangat tertarik,

---

<sup>113</sup> Sugino, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 20.00 WIB.

<sup>114</sup> Joko, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

kebetulan lahan sawahnya luas dan ditanami banyak tanaman cabai sehingga beliau membeli lebih dari 1 paket dan pergi tour bersama anaknya.<sup>115</sup>

Menurut Bapak Richi, yang merupakan tetangga Bapak Joko mengungkapkan bahwa, beliau sudah berlangganan di Kios Arum Tani sejak lama dan sering membeli obat pertanian berhadiah. Tujuan utama Bapak Richi membeli paket obat pertanian berhadiah tersebut bukan tergiur pada hadiahnya saja. Jika tidak mendapatkan hadiah, Bapak Richi tetap akan membeli paket obat pertanian tersebut karena memang membutuhkan produk-produk itu untuk tanamannya di sawah yaitu tanaman cabai dan padi.<sup>116</sup>

Menurut Bapak Hari, yang berdomisili tidak jauh dari Kios Arum Tani mengungkapkan bahwa, beliau sudah sering membeli obat pertanian berhadiah. Beliau sangat senang dengan promosi yang diadakan Kios Arum Tani, karena selain mendapat produk-produk yang butuhkan juga ditambah mendapat hadiah tour yang menarik. Saat membeli paket obat pertanian berhadiah tour, tidak semua produk dibutuhkan dan masih ada 1 produk yang disimpan. Produk tersebut disimpan dan digunakan pada saat masa tanam di musim selanjutnya, agar tidak sia-sia. Keluhan yang dirasakan Bapak Hari yaitu ada salah satu pestisida yang mengendap, tetapi masih bisa digunakan.<sup>117</sup>

Menurut Bapak Dwi, warga Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung mengungkapkan bahwa, hampir setiap diadakan promosi obat pertanian

---

<sup>115</sup> Afif, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 13.30 WIB.

<sup>116</sup> Richi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 14.00 WIB.

<sup>117</sup> Hari, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 15.15 WIB.

berhadiah pasti beliau membeli. Dengan alasan harga terjangkau, jarak kios yang dekat dan hadiah yang menarik sehingga beliau kerap membeli. Terlebih lagi produk-produk yang dibeli berguna semua untuk tanaman-tanamannya di sawah. Sehingga semua produk bisa digunakan dan sudah habis,<sup>118</sup>

Dari hasil beberapa wawancara dengan para pembeli rata-rata menyampaikan bahwa harga di Kios Arum Tani lumayan terjangkau, produk yang dijual bagus dan sesuai, serta pelayanan yang baik dan ramah. Hadiah yang ditawarkan sangat menarik dan hadiah yang diterima telah sesuai dengan yang dijanjikan.

Keuntungan yang didapat dari jual beli obat pertanian berhadiah tour ini yaitu semakin lama semakin banyak peminat yang membeli produk CV Saprotan Utama dan lebih mengenal Kios Arum Tani, sehingga pendapatan yang diperolehpun meroket naik, dan dapat digunakan untuk kelangsungan kemajuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara dengan penjual paket obat pertanian berhadiah sekaligus pemilik Kios Arum Tani, setelah adanya penjualan menggunakan hadiah tersebut omset naik hingga 50%. Misalkan saja keuntungan hari-hari biasanya adalah Rp 500.000, setelah ada penjualan berhadiah menjadi Rp 750.000. Ditambah lagi adanya imbalan atau *fee* dari CV Saprotan Utama karena telah memasarkan dan menjualkan produk-produknya.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Dwi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2020, jam 12.30 WIB.

<sup>119</sup> Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2020, jam 10.00 WIB.

**BAB IV**  
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**OBAT PERTANIAN BERHADIAH DI KIOS ARUM TANI**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah**

Dalam suatu transaksi jual beli selalu melibatkan dua pihak yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum transaksi terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang-barang yang diperjualbelikan beserta syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya mengenai bonus atau hadiah jika ada.<sup>120</sup>

Pemberian hadiah merupakan salah satu cara yang digunakan penjual untuk menarik minat pembeli dalam hal ini biasa disebut dengan strategi pemasaran (promosi). Jual beli itu halal jika didasarkan dengan suka sama suka atau tidak menimbulkan unsur haram.<sup>121</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini, bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama. Kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>121</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Berkat Mulia Insane, 2012), hlm. 303.

<sup>122</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen yaitu seperti jual beli pada umumnya dimana penjual berada di kiosnya, kemudian pembeli datang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pembeli ditawarkan paket obat pertanian berhadiah tour, dijelaskan terkait produk dalam paketan dan hadiah yang akan didapat. Kemudian pembeli yang setuju maka menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga dan penjual menyerahkan barang.

Praktik jual beli berhadiah di Kios Arum Tani dilakukan secara jujur dan didasarkan pada sukarela atau tanpa paksaan, penjual menawarkan barang dan konsumen membeli atas dasar kemauannya sendiri dan karena memang membutuhkan barang dan tertarik dengan hadiahnya.

Tidak ada unsur penipuan maupun merugikan para pihak karena hadiah berupa tour tersebut selalu terlaksana dan sesuai dengan yang dijanjikan pada kesepakatan awal. Serta tidak ada unsur judi maupun *ghara>r* karena hadiahnya tidak diundi, setiap konsumen yang membeli paket obat pertanian sesuai syarat dan ketentuan maka akan diberikan hadiah tour. Harga, barang yang diterima serta hadiah yang diterima terdapat kesesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Sehingga secara manfaat terpenuhi sepenuhnya karena tidak ada kecacatan obyek.

Para konsumen yang membeli obat pertanian berhadiah tersebut mengungkapkan bahwa, mereka membeli obat pertanian berhadiah tour bukan hanya tergiur pada hadiahnya saja, tetapi juga membutuhkan produk-produk tersebut untuk keperluan tanaman-tanamannya di sawah. Jika ada produk yang

tidak dibutuhkan maka akan disimpan dan akan digunakan pada musim tanam selanjutnya. Mereka membeli lebih dari satu paket karena bukan karena ingin pergi dengan keluarganya, tetapi memang tanaman yang memerlukan produknya cukup banyak. Walaupun tidak mendapatkan hadiah tour mereka tetap akan membelinya, karena harganya terjangkau.

Transaksi jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani saling menguntungkan para pihak. Keuntungan bagi CV Saprotan Utama yaitu semakin banyak peminat yang membeli produk CV tersebut dan keuntungan bagi Kios Arum Tani yaitu lebih dikenal masyarakat, sehingga pendapatan yang diperolehpun meroket naik dan dapat digunakan untuk kelangsungan kemajuan di masa yang akan datang. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh konsumen yaitu mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dan mendapat hadiah berupa tour sebagai hiburan.

## **B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Pada penelitian tentang hadiah, bahwasanya yang membuat mereka melakukan jual beli dengan cara hadiah adalah agar konsumen di luar sana lebih mengenal dan tertarik membeli produk CV Saprotan Utama di Kios Arum Tani. Kemudian Kios Arum Tani menyebutkan bahwa hadiah yang mereka tawarkan sebagai bentuk dari promosi dan hasil kerjasama dengan CV Saprotan Utama.

Dalam fiqh muamalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip ini merupakan salah satu substansi dari aktivitas ekonomi yang dianjurkan oleh syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak bertentangan dengan *syara'*. Dalam hal ini, jual beli obat pertanian berhadiah tour yang terdiri dari beberapa produk suatu pabrik boleh-boleh saja, karena transaksi jual beli dan objek yang digunakan adalah halal.

Kedua, didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua pihak. Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam jual beli berhadiah tersebut dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Penjual menawarkan barang dan konsumen membeli karena memang membutuhkan barang dan tertarik dengan hadiahnya.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

*“**Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.**”*<sup>123</sup>

Ketiga, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam jual beli obat pertanian berhadiah tersebut tidak

---

<sup>123</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al'Adalah*, (Jakarta), Vol. 10., No. 1, Januari 2011, hlm. 4.

ada unsur penipuan maupun merugikan para pihak, Barang dan hadiah jelas dan sesuai antara yang dijanjikan penjual dengan yang diterima pembeli.

Keempat, larangan berbuat zalim. Dalam hal ini, jual beli obat pertanian berhadiah dilakukan sebagaimana mestinya transaksi pada umumnya dan tidak menimbulkan hal-hal yang terlarang.

Kelima, serta jujur dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, penjual dan pembeli berperilaku jujur karena barang diperjualbelikan dan hadiah yang diterima baik dan sesuai. Pembeli juga berperilaku jujur dalam pembayaran menyerahkan uang sesuai harga dan yang mengikuti tour benar-benar konsumen yang membeli obat pertanian tersebut, dan apabila pembeli tidak dapat ikut tour bisa menyampaikan kepada penjual ada halangan atau bisa digantikan orang lain.

Islam tidak mengharamkan seseorang untuk jual beli dengan cara apapun kecuali yang dilarang oleh Allah. Setiap transaksi dalam Islam pasti didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi.

Pada dasarnya tujuan dari jual beli adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dari cara yang haram.

Dalam praktik jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani dapat dianalisis dengan ketentuan jual beli menurut syariat Islam, yaitu rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1. *'Aqidain* ialah orang yang berakad, syaratnya berakal (orang gila/bodoh tidak sah jual belinya), baligh, tanpa paksaan, dan tidak pemborosan.

Dalam jual beli obat pertanian berhadiah penjual dan pembeli berada dalam satu majelis yaitu di Kios Arum Tani dan jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal dan melakukan jual beli dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, karena penjual hanya menawarkan produk dan bagi konsumen yang berminat akan membeli, lain halnya dengan konsumen yang tidak berminat membeli tidak akan dipaksakan. Pembelian obat pertanian berhadiah tersebut bukan merupakan pemborosan karena pembeli mengaku harga paket obat pertanian tersebut lumayan terjangkau atau sama dengan harga asli jika dijual secara eceran dan mereka membeli karena memang membutuhkan produk tersebut untuk keperluan tanaman-tanamannya.

2. *Ma'qu>d 'alaih* ialah benda yang diakadkan, syaratnya:
  - a. Harus suci
  - b. Harus jelas diketahui penjual dan pembeli
  - c. Milik penjual sendiri (jika milik orang lain boleh asal sudah diizinkan untuk menjualnya)
  - d. Ada di tempat (jika tidak ada tetapi penjual sanggup untuk mengadakan barang itu maka boleh)

- e. Bisa diserahterimakan
- f. Bisa dimanfaatkan.

Dalam jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani barang yang diperjualbelikan adalah paket obat pertanian yang terdiri dari beberapa produk dari CV Saprotan Utama disertai dengan hadiah tour ke tempat wisata.

- a. Produk-produknya merupakan barang yang halal diperjualbelikan, hadiahnya juga tidak bertentangan dengan syariah
  - b. Produk-produknya jelas diketahui penjual maupun pembeli karena dapat diamati secara langsung, selain itu saat menawarkan produk tersebut penjual menjelaskan terkait manfaat dan cara penggunaan produk, harga produk serta hadiah yang dijanjikan
  - c. Barang tersebut milik CV Saprotan Utama dan Kios Arum Tani sudah diberi izin untuk menjual atau memasarkan produk tersebut
  - d. Produk yang diperjualbelikan ada di tempat yaitu di Kios Arum Tani
  - e. Produk-produk dapat diserahterimakan, dapat diterima pembeli secara langsung dan ada wujudnya
  - f. Produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli untuk kebutuhan tanaman-tanamannya di sawah, walau semua produk tidak digunakan secara bersamaan dalam satu musim, tetapi bisa disimpan untuk digunakan di musim mendatang.
3. Alat tukar, syaratnya:
- a. Harga yang disepakati harus jelas

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Jika berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Dalam jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani pembayaran dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat tukar berupa uang dengan satuan rupiah.

- a. Harga yang disepakati jelas, penjual memberitahu harga satu paket obat pertanian berhadiah tour adalah Rp 325.000 dan pembeli tidak dikenakan tambahan biaya lagi untuk hadiah tournya.
  - b. Pembayaran dilakukan secara langsung pada waktu akad secara tunai.
4. *Si>ghat*, ialah cara bagaimana *ija<b* dan *qabu>l* yang merupakan rukun-rukun akad yang dinyatakan. Syaratnya yaitu, tujuan yang terkandung jelas, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan menunjukkan kehendak para pihak secara pasti.

Dalam ijab qabul jual beli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani, pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli paket obat pertanian berhadiah kemudian penjual menyerahkan produk-produknya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang untuk membayar produk-produk tersebut dengan yakin dan tanpa adanya paksaan dari penjual maupun pihak lain.

Dilihat dari analisis di atas bahwa, praktek jual beli obat pertanian dengan hadiah tour di Kios Arum Tani merupakan jual beli *shahi>h*, yaitu jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'*, memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terkait *khiya>r*, dan termasuk jual beli secara tunai.

Di dalam Islam hadiah hukumnya *mubah* (boleh) sesuai dengan hadist:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا . رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ

Yang artinya: *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya." (HR. Al-Bukhari)*

Hadist diatas menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu menerima pemberian hadiah dan membalasnya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dijelaskan bahwa Rasulullah membalasnya dengan yang lebih baik.<sup>124</sup>

Hadiah dalam dunia perdagangan adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya dan berubah fungsi menjadi satu media untuk promosi penjualan. Ketentuan mengenai pemberian hadiah sebagai promosi penjualan di Kios Arum Tani dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Rukun dan syarat hadiah

<sup>124</sup> Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Ter. Abu Bakar Muhammad*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 549-550.

- a. Ada pemberi hadiah, yaitu CV Saprotan Utama melalui Kios Arum Tani sebagai penjual sekaligus pemilik kios.
  - b. Ada penerima hadiah, yaitu konsumen yang membeli paket obat pertanian berhadiah tour yang terdiri dari beberapa produk CV Saprotan Utama.
  - c. Ada harta yang dihadiahkan, yaitu hadiahnya berupa tour atau kunjungan ke beberapa tempat dalam waktu 1 hari, seperti studi banding lahan pembibitan bermacam tanaman, pantai dan pusat oleh-oleh. Bukan hanya dibiayai sewa bus dan tiket masuk wisata, peserta tour juga mendapat snack, makan siang, kaos dan terkadang juga mendapat topi.
  - d. Ada ijab dan qabul, ijab dan qabul dilakukan pada saat pembelian paket obat pertanian berhadiah tour.
2. Berdasarkan macam-macam hadiah yang telah dipaparkan dalam bab dua diatas, hadiah pada Kios Arum Tani termasuk hadiah sebagai promosi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen. Pemberian hadiah di Kios Arum Tani Hadiah adalah hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya, yaitu konsumen harus membeli paket obat pertanian yang terdiri dari beberapa produk CV Saprotan Utama agar berkesempatan mendapatkan tiket tour atau kunjungan ke tempat wisata. Hadiah yang diberikan oleh Kios Arum Tani sudah jelas dan diketahui baik bentuk maupun jenisnya, serta pemberian hadiah dilakukan secara langsung pada saat pembelian produk yang

ditentukan atau tidak dilakukan dengan cara diundi, sehingga tidak terdapat unsur *ghara>r*.

Tata cara dan ketentuannya tidak bertentangan dengan rukun dan syarat hadiah serta tindakan hukum tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri dan tidak merasa dirugikan bahkan merasa senang karena mendapatkan hadiah. Terlebih lagi, dana pemberian hadiah berasal dari CV Saprotan Utama sehingga pembeli tidak dikenakan biaya tambahan untuk keperluan hadiah. Harga produk-produk dalam paket obat pertanian berhadiah sama dengan harga asli jika produk-produk tersebut dijual eceran.

Dalam jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani tidak menimbulkan sifat *isrāf* (berlebihan), karena konsumen membeli obat pertanian tersebut memang membutuhkannya untuk keperluan tanaman di sawah. Walau pada awalnya konsumen hanya menginginkan dan tertarik dengan hadiah tour, tetapi produk yang disimpan akan tetap digunakan di kemudian hari atau pada masa tanam selanjutnya.

Dalam jual beli obat pertanian berhadiah tour ini mengandung *mas}hlah}ah* bagi konsumen maupun produsen, *mas}hlah}ah* yang diperoleh konsumen yaitu:

1. Manfaat material, berupa produk-produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau.
2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu merasa senang karena mendapatkan hadiah tour sebagai hiburan untuk menghilangkan penat.

3. Manfaat intelektual, yaitu mendapat informasi atau pengetahuan untuk pengembangan tanaman-tanaman di sawah.

Sedangkan *mas}hlah}ah* yang diperoleh produsen yaitu:

1. Manfaat material berupa sejumlah uang atas penjualan produk-produknya.
2. Manfaat fisik dan psikis, merasa senang karena produk-produknya terjual serta konsumennya bertambah.
3. Manfaat intelektual, mendapat informasi atau pengetahuan untuk pengembangan tanaman di sawah maupun pengembangan untuk usahanya.

Berdasarkan identifikasi perilaku/sikap *tabzīr* (boros) seperti yang dipaparkan pada bab dua, jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani tidak menimbulkan sikap *tabzīr* karena:

1. Tidak haram menurut *syara'*, karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa jual beli obat pertanian berhadiah tour tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan prinsip *mu'a>malah*.
2. Jual beli tersebut bermanfaat dan menguntungkan para pihak, karena jual beli obat pertanian berhadiah tour ini mengandung *mas}hlah}ah* baik yang diperoleh konsumen maupun produsen.
3. Tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, karena konsumen membeli obat pertanian tersebut memang membutuhkan produknya dan bukan hanya menginginkan hadiahnya saja.

Berdasarkan analisa tersebut, praktik jual beli paket obat pertanian (pestisida dan pupuk) dengan hadiah tour di Kios Arum Tani telah sesuai dengan syarat dan prinsip jual beli Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen

Konsumen yang membeli paket obat pertanian yang terdiri dari 5 produk CV Saprotan Utama yaitu Neo Kristalon, Magnesium, Starmek, Kempo, Taft, dan Avidor, seharga Rp 325.000 maka mendapatkan hadiah tour ke tempat wisata tanpa diundi. Pengadaan obat pertanian berhadiah sejak tahun 2016 selalu banyak peminat, 50 sampai 75 paket yang disediakan selalu habis terjual dalam waktu singkat, tour yang diadakan 5 kali selama 3 tahun selalu terlaksana dengan peserta sesuai jumlah paket yang terjual. Keperluan tour sepenuhnya dibiayai oleh CV Saprotan Utama. Mayoritas konsumen membeli paket obat pertanian awalnya hanya menginginkan hadiahnya saja, tetapi sisa produk yang tidak terpakai akan disimpan untuk digunakan pada musim tanam selanjutnya.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Obat Pertanian Berhadiah di Kios Arum Tani Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Hukum jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli, tidak bertentangan dengan syariat karena telah sesuai prinsip-prinsip *mu'alah*. Hadiahnya diketahui dengan jelas, baik sumber dana hadiah

dari CV Saprotan Utama, ketentuan hadiah maupun bentuk hadiah yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal. Dilihat dari alasan pembelian dan pemanfaatan produk-produk oleh konsumen, maka jual beli obat pertanian berhadiah tour di Kios Arum Tani tidak menimbulkan sifat *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (boros).

## **B. Saran**

1. Untuk penjual sekaligus pemilik kios sebaiknya memberikan nota pembelian walaupun pembeli mengatakan tidak perlu, serta memberikan sebuah tiket atau sesuatu yang lain sebagai tanda bukti bahwa pembeli tersebut benar-benar peserta tour.
2. Untuk pembeli, hendaknya mengerti dan memahami dengan jelas tentang pemberian hadiah sebagai sarana promosi, dan tidak langsung tertarik dengan promosi hadiah yang diberikan.
3. Untuk penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya selalu mengikuti aturan sesuai *fiqh muamalah* yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afif, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 13.30 WIB.
- Afrina, Dita dan Siti Achiria, "Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta), Vol. 2, No. 1, 2018.
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Hadhrami, Sayyid Abdullah, *Bagi penempuh jalan Akhirat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kamili, Syaikh Muhammad bin Ali, *Promosi dengan Menggunakan Hadiah*, [www.fiqhislam.com](http://www.fiqhislam.com), diakses pada 29 Februari 2020, pukul 19:39 WIB.
- Ardhinata, Ahliwan, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESIT*, (Surabaya) Vol. 2, No. 1, Januari 2015.
- Ardial, H., *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ash-shan'ani, Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.
- Bahri, Syabbul, "Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Episteme*, Vol. 8 No. 1, Juni 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Karya Utama, 2005.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2020, jam 12.30 WIB.
- Furqoni, Muh. Faiza Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”, *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, Ter. Muh. Zuhri, Semarang: CV Asy Syifa, 2003.
- Giman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 19.17 WIB.
- Hari, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 15.15 WIB.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hilal, Syamsul, “Urgensi *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al'Adalah*, (Jakarta), Vol. 10., No. 1, Januari 2011.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Joko, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
- Jusman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 18.45 WIB.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lasio, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Januari 2020, jam 18.06 WIB.
- Lestanti, Yuli, “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Lisdiana, “Tinjauan Hukum Islam tentang Promosi dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung”, *Skripsi*, Jurusan Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004.
- Munawwir, KH. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslina, Ridwan Nurdin, "Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam", *Jurnal Media Syari'ah*, (Aceh) Vol. 19, No. 2, Desember 2017.
- Mustoha, Imam, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Putra, Nobel Ibrahim dkk., "Pengaruh Diskon Dan Pemberian Hadiah Terhadap Pembelian Impulsif Pada Fashion Retail (Survei Online Pada Konsumen Matahari Department Store Di Malang Town Square)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, (Malang), Vol. 61, No. 4, Agustus 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Richi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 14.00 WIB.
- Rifai, Sales, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2020, jam 13.00 WIB.
- Rohmah, Noviana Niswatur, "Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card (Studi Kasus di Sub Bussines Center Sophie Paris Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)", *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.
- Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hadi, 2007.

- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sakti, Syavera Nurfauzia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Semar Jawa Klaten)", *Skripsi*, Jurusan Syaiah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2019, jam 11.00 WIB.
- Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2020, jam 11.00 WIB.
- Sidiq, Penjual dan Pemilik Kios, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2020, jam 11.00 WIB.
- Sugino, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 20.00 WIB.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta: PT. Berkas Mulia Insane, 2012.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wagiman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 1 November 2019, jam 19.00 WIB.
- Wagiman, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020, jam 07.00 WIB.
- Widoyoko, S. Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Lampiran : 1

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Pertanyaan untuk penjual sekaligus pemilik Kios Arum Tani**

1. Siapakah pendiri Kios Arum Tani?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Kios Arum Tani?
3. Apa yang mendorong Anda untuk mendirikan usaha ini?
4. Berapa jumlah karyawan yang Anda pekerjakan?
5. Barang apa saja yang dijual disini?
6. Kapan mulai dilakukan strategi pemberian hadiah dalam menarik minat konsumen di Kios Arum Tani?
7. Bagaimana proses transaksi jual beli obat pertanian berhadiah?
8. Produk-produk hadiah apa saja yang disediakan Kios Arum Tani?
9. Berapa harga obat pertanian berhadiah yang dijual?
10. Berasal dari manakah sumber dana yang digunakan untuk keperluan hadiah?
11. Setiap bulan apa diadakan promosi berhadiah tour ini?
12. Sejauh mana pengaruh pemberian hadiah sebagai promosi dalam mendongkrak hasil penjualan produk di Kios Arum Tani?

B. Pertanyaan untuk pembeli

1. Apakah Anda sering membeli produk-produk di Kios Arum Tani?
2. Berapa kali Anda membeli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak Kios Arum Tani?
4. Darimana Anda mengetahui ada promosi berhadiah di Kios Arum Tani?
5. Apa alasan Anda membeli obat pertanian berhadiah tersebut?
6. Dari beberapa produk dalam paket obat pertanian berhadiah tersebut, apakah semua produk digunakan atau hanya beberapa produk saja?
7. Jika masih sisa dan disimpan, apakah produk tersebut tidak akan digunakan atau akan digunakan dikemudian hari?
8. Apakah produk yang dibeli dan hadiah yang diterima sudah sesuai dengan kesepakatan awal?
9. Bagaimana tanggapan Anda mengenai promosi berhadiah tour di Kios Arum Tani?
10. Apakah ada keluhan mengenai produk yang dibeli, hadiah yang terima, maupun pelayanan di Kios Arum Tani?

C. Pertanyaan untuk sales CV Saprotan Utama

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai sales CV Saprotan Utama?
2. Produk apa saja yang diproduksi oleh CV Saprotan Utama?
3. Apakah CV Saprotan Utama telah banyak menjalin kerjasama dengan pengusaha dibidang pertanian untuk melancarkan pemasaran produk?
4. Produk apa saja yang terdapat dalam paket obat pertanian berhadiah tour?
5. Setiap bulan apa diadakan promosi berhadiah tour ini?

Lampiran : 2

### Daftar Informan

#### A. Penjual sekaligus pemilik Kios Arum Tani dan sales CV Saprotan Utama

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Sidiq Pranoto Budi	38	Wirausaha	Wonorejo
2.	Rifai	27	Swasta	Sragen

#### B. Pembeli obat pertanian berhadiah

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Lasio	53	Petani	Kedawung
2.	Jusman	58	Petani	Kedawung
3.	Wagiman	54	Petani	Kedawung
4.	Giman	52	Petani	Kedawung
5.	Sugino	58	Petani	Kedawung
6.	Joko	44	Petani	Jenggrik
7.	Afif	60	Petani	Jenggrik
8.	Richi	28	Petani	Jenggrik
9.	Hari	33	Petani	Wonorejo
10.	Dwi	58	Petani	Wonorejo

Lampiran : 3

Catatan lapangan hasil wawancara 1

Informan : Sidiq Pranoto Budi

Pekerjaan : Wirausaha (penjual obat pertanian berhadiah sekaligus pemilik Kios Arum Tani

Tempat : Kios Arum Tani

Waktu : 8 Februari 2020 jam 11.00 WIB

1. Siapakah pendiri Kios Arum Tani?

Jawaban : saya sendiri.

2. Bagaimana sejarah berdirinya Kios Arum Tani?

Jawaban : saya beberapa tahun kerja sebagai TKI di Taiwan bidang pertanian, tahun 2014 saya pulang lalu menikah dan mendirikan kios ini.

3. Apa yang mendorong Anda untuk mendirikan usaha ini?

Jawaban : saya sudah mempunyai pengalaman dibidang pertanian, saya ingin pertanian di Indonesia maju seperti pertanian di Taiwan, maka dari itu saya mendirikan usaha dibidang pertanian.

4. Berapa jumlah karyawan yang Anda pekerjakan?

Jawaban : 3 orang.

5. Barang apa saja yang dijual disini?

Jawaban : pupuk, pestisida, benih berbagai macam tanaman, terpal, karung, tengki semprot, pakan ternak, wadah pakan ternak, dan lainnya.

6. Kapan mulai dilakukan strategi pemberian hadiah dalam menarik minat konsumen di Kios Arum Tani?

Jawaban : tahun 2016, sejak saat itu pula kios saya menjalin kerjasama dengan CV Saprotan Utama.

7. Bagaimana proses transaksi jual beli obat pertanian berhadiah?

Jawaban : saat ada konsumen yang membeli suatu produk di kios, saya menawarkan paket obat pertanian berhadiah dengan menunjukkan brosur serta menjelaskan mengenai produk, harga dan hadiah yang akan didapat.

8. Produk-produk hadiah apa saja yang disediakan Kios Arum Tani?

Jawaban : produk-produk dalam paket obat pertanian berhadiah sudah ditentukan oleh pihak CV, pihak kios hanya bertugas menjualkan atau memasarkan. Semua produk dalam paket obat pertanian berhadiah adalah produksi CV Saprotan Utama, seperti Neo Kristalon, Starmek 500 ml, Kempo 500 ml, agnesium, Taft 100gr, Avidor, Debesttan 100gr.

9. Berapa harga obat pertanian berhadiah yang dijual?

Jawaban : tergantung paketan isi produk apa saja, ada yang Rp 325.000 dan ada yang Rp 350.000.

10. Berasal dari mana sumber dana yang digunakan untuk keperluan hadiah?

Jawaban : hadiah sepenuhnya dibiayai CV Saprotan Utama, mulai dari sewa bus, tiket masuk wisata, snack, makan siang, kaos, topi.

11. Setiap bulan apa diadakan promosi berhadiah tour ini?

Jawaban : tidak tentu, tergantung pihak CV.

12. Sejauh mana pengaruh pemberian hadiah sebagai promosi dalam mendongkrak hasil penjualan produk di Kios Arum Tani?

Jawaban : omset naik, kerjasama semakin erat, konsumen bertambah.

#### Catatan lapangan hasil wawancara 2

Informan : Rifai

Pekerjaan : Swasta (Sales CV Saprotan Utama)

Tempat : Via whatsapp

Waktu : 24 Februari 2020 jam 13.00 WIB

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai sales CV Saprotan Utama?

Jawaban : tahun 2011.

2. Produk apa saja yang diproduksi oleh CV Saprotan Utama?

Jawaban : pupuk, pestisida, herbisida, fungisida, benih, dll.

3. Apakah CV Saprotan Utama telah banyak menjalin kerjasama dengan pengusaha dibidang pertanian untuk melancarkan pemasaran produk?

Jawaban : ya, sudah banyak kerjasama yang terjalin dengan para pengusaha obat pertanian dan para petani di banyak daerah, seperti Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dll.

4. Produk apa saja dalam paket obat pertanian berhadiah tour?

Jawaban : Starmek, Avidor, Magnesium, Neo Kristalon, dll.

5. Setiap bulan apa diadakan promosi berhadiah tour ini?

Jawaban : tidak tentu, tergantung masa tanam.

### Catatan lapangan hasil wawancara 3

Informan : Lasio

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Kedawung

Waktu : 28 Januari 2020 jam 18.06 WIB

1. Apakah Anda sering membeli produk-produk di Kios Arum Tani?

Jawaban : ya.

2. Berapa kali Anda membeli obat pertanian berhadiah di Kios Arum Tani?

Jawaban : 3 kali.

3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak Kios Arum Tani?

Jawaban : baik dan ramah.

4. Darimana Anda mengetahui ada promosi berhadiah di Kios Arum Tani?

Jawaban : dari kerabat.

5. Apa alasan Anda membeli obat pertanian berhadiah tersebut?

Jawaban : butuh produk untuk tanaman di sawah dan harga terjangkau.

6. Dari beberapa produk dalam paket obat pertanian berhadiah tersebut, apakah semua produk digunakan atau hanya beberapa produk saja?

Jawaban : semua digunakan dan sudah habis.

7. Jika masih sisa dan disimpan, apakah produk tersebut tidak akan digunakan atau akan digunakan dikemudian hari?

Jawaban : digunakan musim tanam selanjutnya.

8. Apakah produk yang dibeli dan hadiah yang diterima sudah sesuai dengan kesepakatan awal?

Jawaban : sudah.

9. Bagaimana tanggapan mengenai promosi berhadiah tour di Arum Tani?

Jawaban : senang karena harga barang tergolong terjangkau ditambah lagi ada hadiahnya.

10. Apakah ada keluhan mengenai produk yang dibeli, hadiah yang terima, maupun pelayanan di Kios Arum Tani?

Jawaban : tidak ada.

#### Catatan lapangan hasil wawancara 4

Informan : Wagiman

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Kedawung

Waktu : 22 Februari 2020 jam 07.00 WIB

1. Ya, sering.
2. 2 kali.
3. Baik, sopan dan ramah.
4. Dari tetangga.
5. Butuh produknya karena harga murah dan ingin hadiah karena menarik.
6. Digunakan beberapa, ada yang masih sisa dan disimpan di gudang.
7. Saya gunakan musim tanam selanjutnya atau bulan depannya.
8. Sudah.
9. Senang karena mendapat obat pertanian yang dibutuhkan tergolong murah dan mendapat hadiah sebagai hiburan.
10. Tidak ada.

#### Catatan lapangan hasil wawancara 5

Informan : Jusman

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Kedawung

Waktu : 23 Februari 2020 jam 18.45 WIB

1. Sering.
2. Baru 1 kali.
3. Baik.

4. Dari kerabat.
5. Tertarik dengan hadiah pikniknya dan butuh obat pertaniannya.
6. Digunakan semua dan sudah habis.
7. Saya gunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena ada obat pertanian murah tetapi berhadiah piknik.
10. Tidak ada.

Catatan lapangan hasil wawancara 6

Informan : Gimán

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Kedawung

Waktu : 28 Februari 2020 jam 19.17 WIB

1. Lumayan sering.
2. Baru 1 kali.
3. Baik.
4. Dari teman atau tetangga.
5. Tertarik dengan hadiah pikniknya dan butuh obat pertaniannya.
6. Beberapa digunakan dan masih ada sisa 1 produk.
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang obat pertanian murah dan ada hadiah yang bisa menjadi hiburan.
10. Tidak ada.

Catatan lapangan hasil wawancara 7

Informan : Sugino

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Kedawung

Waktu : 28 Februari 2020 jam 20.00 WIB

1. Jarang membeli.
2. Baru 1 kali.

3. Baik.
4. Dari tetangga.
5. Tertarik dengan hadiahnya dan harga obat pertaniannya terjangkau.
6. Digunakan semua
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena hadiahnya menarik.
10. Tidak ada.

#### Catatan lapangan hasil wawancara 8

Informan : Joko  
Pekerjaan : Petani  
Tempat : Rumahnya di Jenggrik  
Waktu : 1 Maret 2020 jam 13.00 WIB

1. Berlangganan.
2. Sering membeli, lupa sudah berapa kali membeli.
3. Sangat baik.
4. Dari tetangga.
5. Tertarik dengan hadiah piknikya dan butuh obat pertaniannya.
6. Digunakan 80% dan sisanya saya simpan
7. Saya gunakan musim tanam selanjutnya karena kadaluwarsa masih lama.
8. Sudah.
9. Senang karena ada obat pertanian murah tetapi berhadiah piknik.
10. Ada salah satu pestisida yang kurang maksimal jika dicampur dengan pestisida lain.

#### Catatan lapangan hasil wawancara 9

Informan : Afif  
Pekerjaan : Petani  
Tempat : Rumahnya di Jenggrik

Waktu : 1 Maret 2020 jam 13.30 WIB

1. Jarang membeli.
2. Beberapa kali.
3. Baik.
4. Dari teman.
5. Tertarik dengan hadiah pikniknya dan butuh obat pertaniannya.
6. Digunakan semua dan sudah habis.
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena ada obat pertanian murah tetapi berhadiah piknik.
10. Tidak ada.

Catatan lapangan hasil wawancara 10

Informan : Richi

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumahnya di Jenggrik

Waktu : 1 Maret 2020 jam 14.00 WIB

1. Berlangganan.
2. Sering membeli.
3. Baik sekali.
4. Dari tetangga.
5. Memang membutuhkan obat pertaniannya, walaupun tidak mendapat hadiah akan tetap membeli
6. Digunakan semua dan sudah habis.
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena harga terjangkau.
10. Tidak ada.

Catatan lapangan hasil wawancara 11

Informan : Hari  
Pekerjaan : Petani  
Tempat : Rumahnya di Wonorejo  
Waktu : 1 Maret 2020 jam 15.15 WIB

1. Sering membeli.
2. Beberapa kali.
3. Baik.
4. Dekat rumah.
5. Membutuhkan obat pertaniannya dan hadiahnya menarik.
6. Tidak semua produk digunakan, masih ada yang disimpan untuk digunakan kemudian hari.
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena mendapat obat pertanian murah dan mendapat hadiah tour.
10. Ada salah satu pestisida mengendap tetapi tetap masih bisa digunakan.

Catatan lapangan hasil wawancara 12

Informan : Dwi  
Pekerjaan : Petani  
Tempat : Rumahnya di Wonorejo  
Waktu : 2 Maret 2020 jam 11.30 WIB


1. Ya, sering.
2. Hamper setiap ada promosi berhadiah pasti membeli.
3. Sangat baik.
4. Dekat rumah.
5. Harga obat pertaniannya murah dan hadiahnya menarik.
6. Digunakan semua dan sudah habis.
7. Digunakan musim tanam selanjutnya.
8. Sudah.
9. Senang karena mendapat obat pertanian murah dan mendapat hadiah tour.
10. Tidak ada.

Lampiran : 4


## DOKUMENTASI

### A. Wawancara dengan penjual obat pertanian berhadiah sekaligus Pemilik Kios Arum Tani dan Sales CV Saprotan Utama

Sidiq



Rifai





## SAPROTAN MENDAPATKAN 1 TIKET TOUR

### Paket 1 :

Hanya  
325.000

- Neo Kristalon
- Starmex 500 ML
- Kempo 500 ML
- Magnesium
- Taft 100gr
- Avidor

### Paket 2 :

Hanya  
350.000

- Taft 100gr
- Starmex 500 ML
- Kempo 500 ml
- Neo Kristalon
- Debesttan 100gr
- Magnesium

### Fasilitas

- ➔ Bus AC
- ➔ Makan dan Minum
- ➔ Snack
- ➔ Tiket Wisata Gratis



B. Wawancara dengan pembeli obat pertanian berhadiah

Lasio



Jusman



Giman



Sugino



Joko



Afif



Richi



Hari



Wagiman



Dwi



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Dewi Rahmat Tika
2. NIM : 162111207
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 14 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sono RT 21 RW 07 Desa Kedawung, Kecamatan  
Kedawung, Kabupaten Sragen
6. Nama Ayah : Wagiman Patmo Widodo
7. Nama Ibu : Suparni
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Aisyah Kedawung 2
  - b. SD Negeri Kedawung 1
  - c. SMP Negeri 2 Kedawung
  - d. SMK Negeri 1 Sragen
  - e. IAIN Surakarta (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta 23 Maret 2020

Dewi Rahmat Tika

162111207